



PUTUSAN

NOMOR 94/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili
dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim
majelis, perkara cerai gugat antara:

Eka Azizi Purnama Bin H. Firdaus Mansur, umur 34 tahun, tempat dan
tanggal lahir Jakarta, 16 Desember 1986, agama Islam,
pekerjaan Karyawan BUMN. (PT. Garuda Indonesia),
pendidikan S1., tempat kediaman di Jalan H. Domang No. 32,
RT. 009, RW. 002, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Ria Rosadi Binti Safriadi, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Medan, 28
November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan S1., tempat kediaman di Jalan Buaran Indah RT.
002, RW. 02, Kel. Buaran Indah, Tangerang, Kota Tangerang,
Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 16
September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1443 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Eka Azizi Purnama bin H. Firdaus Mansur) Terhadap Penggugat (Ria Rosadi binti Safriadi);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (Muhammad Azka Firdaus), lahir tanggal 20 Januari 2020, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 September 2021 yang petitumnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding serta koreksi pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 16 September 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Pemanding (Eka Azizi Purnama bin H. Firdaus Mansur) terhadap Terbanding (Ria Rosady binti Safriadi);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus berada dibawah asuhan Pemanding sebagai Ayahnya;

Atau

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan hak asuh bersama untuk anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus, semata-mata untuk keadilan bersama sebagai orang tua antara pembanding dengan terbanding;

4. Pembanding dan terbanding bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan anak, semata-mata untuk kepentingan anak Pembanding memberikan nafkah anak (Muhammad Azka Firdaus), lahir 20 Januari 2020, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya jika anak sedang berada di terbanding sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Membebankan biaya perkara kepada terbanding sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Terbanding **tidak boleh** menghalangi/mempersulit/melarang jika pembanding ingin bertemu anak, mengajak pergi anak, membawa anak menginap di tempat pembanding / keluarga pembanding/tempat menginap ketika misalnya ada acara keluarga / liburan.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, memberi pertimbangan hukum, mengadili, memberi putusan atas perkara ini ada pendapat lain, mohon membuat putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada 4 Oktober 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 1 November 2021 dengan Nomor 94/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 913 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2021 dan isi putusan Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2021 karena pada saat pembacaan putusan tersebut Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat hadir dipersidangan, dan jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, maka *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 12 (dua belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam *tenggat waktu* dan dengan tatacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dengan demikian atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1994,

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mewakilkan/ memberikan kuasa khusus kepada Advokat, akan tetapi bertindak untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding pada tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada **Welly Sidharta, S.H., Ratna Indayatun, S.H., MH.**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WELLY SIDHARTA & PARTNERS", yang berkantor di Perum. Pondok Makmur, Blok B. III/24, Kel. Gebangraya, Kecamatan. Periuk, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Kuasa tersebut hanya berlaku pada tingkat pertama. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut pada tingkat banding sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 27 Oktober 2021 yang menyatakan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 April 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 913/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 16 September 2021, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat lainnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding, dengan mempertimbangkan memori banding Pembanding, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat bukti surat dari Penggugat/Terbanding, yakni P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor 0794/22/XI/2019, Tanggal 8 Nopember 2019 yang telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2, yang diajukan Penggugat/Tergugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan penyebabnya karena selama pernikahan orang tua Tergugat selalu ikut campur dan mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2021 hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari sebab perselisihan yang berlanjut, dengan telah pisah rumahnya kurang lebih rumah sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal itu dibuktikan melalui keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dimuka sidang melalui jawabannya dalam perkara *a quo* dan

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari Tergugat dalam persidangan;

- Bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Mediator, dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang saksi yang dihadirkan oleh penggugat/Terbanding atas nama Roidah binti H. Isra pada halaman 19 dalam putusan, tidak sepenuhnya benar. Hal ini diketahui karena pengakuan dari saksi Terbanding sendiri setelah sidang pembuktian. Setelah sidang, saksi dari Terbanding menemui Pembanding dan keluarga Pembanding meminta maaf karena menjadi saksi dari Terbanding serta mengakui kesaksiannya tidak sepenuhnya benar karena arahan dan disuruh oleh Terbanding, untuk itu mohon kiranya persaksian tersebut batal demi hukum, dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Bahwa Pembanding/Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap dalil-dalil dan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat tidak dapat mematahkan dalil dan bukti dari Terbanding/Penggugat karena terhadap keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding tentang terjadi perselisihan dan pertengkar, dan telah pisah tempat tinggal serta sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh saksi, namun tidak berhasil. Dan terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan tersebut ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan tentang keterangan saksi tersebut, namun perlu diperbaiki dan ditambahkan kalimatnya yakni saksi dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal itu bukan merupakan bukti dari tidak adanya perselisihan yang mendalam sebab jika saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus maka

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak akan meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini, dan keluarga sudah mendamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yakni berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah. Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dimana antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari fakta tersebut maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzhair yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ***"Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari meraih kemaslahatan".***

Dan Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 605 yang berbunyi:

إذا دعت الزوجة استمرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika istri menuduh suaminya telah menyengsarakan dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan tidak dapat diteruskannya kelangsungan pergaulan suami istri, maka istri boleh menuntut ke pengadilan untuk diceraikan. Saat itu juga Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain jika memang tuduhan itu terbukti dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya;*

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pembanding/Terbanding dengan Terbanding/Penggugat sudah pecah dan mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah lebih banyak madlarnya dari pada manfaatnya. Serta Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah ***"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa***

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah". Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa telah nyata antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada ikatan bathin yang merupakan ruh kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Bahwa keberatan Pembanding tentang putusan nomor 3 halaman 30, yang menyatakan menetapkan anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus berada diasuhan Terbanding. Pembanding menolak dan sangat keberatan jika hak asuh anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus berada di terbanding. Ini dikarenakan sikap, perilaku, perkataan terbanding yang kasar, emosional, ditambah beberapa kali pernah melakukan kekerasan/KDRT kepada pembanding dan terbanding pernah berkata kasar serta melakukan kekerasan terhadap pembanding di depan anak. Hal ini diakui terbanding pada saat mediasi, di pengadilan, dan di replik terbanding. Pembanding khawatir hal ini akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Pembanding juga khawatir jika hak asuh anak di terbanding, akan lebih menyulitkan pembanding jika ingin bertemu, mengajak pergi anak, serta menginap di tempat pembanding. Terbanding akan lebih mengedepankan ego-nya karena merasa hak asuh berada di terbanding. Sebelum pembacaan putusan saja Pembanding sering dipersulit/dihalangi jika ingin bertemu dan mengajak pergi anak/menginap di tempat pembanding. Ketika sidang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pun sering menasehati Terbanding agar memberikan waktu anak untuk Pembanding bawa pergi bermain atau menginap di tempat Pembanding serta tidak menghalangi atau mempersulit jika pembanding ingin membawa pergi bermain atau menginap. Akan tetapi tetap saja terbanding tidak

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu anak ke Pembanding untuk dibawa pergi dan menginap, bahkan beberapa kali dihalangi/dipersulit jika ingin bertemu/ mengajak pergi anak. Di tambah lagi, Terbanding sering mem-Block nomor HP Pembanding, yang mana menyulitkan Pembanding untuk berkomunikasi. Sebagai seorang ayah tentunya Pembanding juga ingin punya waktu dengan anak. Oleh karena itu, Pembanding memohon untuk menghapus poin nomor 3 halaman 30 dalam hasil pembacaan putusan dan mengganti hak asuh anak ke Pembanding. Mengenai hal kekerasan, sebenarnya pembanding tidak ingin sampai harus visum karena Terbanding sudah mengakui jika terbanding melakukan KDRT., akan tetapi Terbanding sendiri yang sering menantang untuk meminta visum. Oleh karena itu, Pembanding melampirkan juga surat dari kepolisian mengenai visum sebagai alat bukti jika Terbanding melakukan kekerasan. Ada saran dari Majelis Hakim pada sidang tanggal 27 Mei 2021, yang menyarankan untuk hak asuh bersama. Majelis Hakim merasa lebih adil jika bisa hak asuh bersama karena sebagai orang tua punya hak yang sama terhadap anak. Seperti yang terdapat dalam undang-undang No.16 tahun 2019, yang menyatakan *"ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Mendengar saran seperti itu Pembanding pun setuju. Majelis Hakim pun meminta memasukkan di dalam tuntutan Pembanding. Hal mengenai hak asuh bersama sudah Pembanding masukkan dalam duplik dan kesimpulan Pembanding.

- Bahwa mengenai hadhonah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Azka Firdaus telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian keberatan tersebut ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan tentang hadhonah (hak pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus, oleh karenanya harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan yakni meskipun Terbanding ditetapkan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berhak untuk memelihara/mengasuh anak tersebut, namun Terbanding tidak boleh melarang atau menghalang-halangi jika Pembanding sebagai ayah kandungnya ingin bertemu atau mengajak jalan-jalan kepada anaknya, karena hal itu termasuk kategori pelanggaran;

- Bahwa keberatan Pembanding tentang putusan nomor 4 halaman 30, yang menyatakan menghukum pembanding untuk memberikan nafkah anak (Muhammad Azka Firdaus), lahir tanggal 20 Januari 2020, sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Pembanding merasa keberatan jika dibebankan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang tidak menentu dan mempengaruhi banyak hal, salah satu nya adalah berkurangnya penghasilan pembanding. Untuk diketahui saat ini terdapat pengurangan penghasilan di tempat pembanding bekerja, bahkan pembayaran penghasilan pembanding pernah dicicil oleh perusahaan tempat pembanding bekerja. Syukurnya pembanding masih bekerja ditengah kondisi pandemi seperti ini. Hal ini sudah disampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang saat sidang tanggal 02 September 2021. Dan pembanding menyanggapi sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya jika hak asuh anak berada di terbanding.

- Bahwa mengenai nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Azka Firdaus telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 dan halaman 31, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan yakni untuk mengantisipasi terjadinya *fluktuasi* harga-harga akibat *inflasi* dan lain-lain serta kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding, seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan lainnya dan sesuai Surat

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 bahwa nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinaikan sebesar 10 % [sepuluh persen] setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 913/Pdt.G/ 2021/PA.Tng., tanggal 16 September 2021 harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 913 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 913 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Eka Azizi Purnama bin H. Firdaus Mansur) Terhadap Penggugat (Ria Rosadi binti Safriadi);
 3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Azka Firdaus, lahir tanggal 20 Januari 2020 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (Muhammad Azka Firdaus) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr.Drs. H. Muhiddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI, dan Hj.Tuti Ulwiyah,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

TTD

Dr.Drs H. Muhiddin, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,
TTD.

Dra.Hj.Tuti Ulwiyah,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dra. Futihat

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Plh Panitera

Drs. Mukhtar, M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan.Nomor.94/Pdt.G/2021/PTA.Btn